

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Negara Indonesia merupakan negara yang sedang giat-giatnya membangun untuk meningkatkan pembangunan di segala sektor dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Melihat realitas tersebut keselamatan kerja merupakan salah satu faktor yang sangat vital dalam pelaksanaan tujuan pembangunan nasional, untuk itu perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan kerja serta perlakuan tanpa diskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja. Definisi Pekerja pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menentukan bahwa :”setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pencapaian dalam pelaksanaan kerja yang maksimal oleh para pekerja sudah seharusnya didukung dengan lingkungan kerja yang sehat, selamat, nyaman dan menjamin produktifitas. Namun hingga sekarang terdapat ribuan pekerja diberbagai penjuru yang kehilangan nyawa mereka akibat kecelakaan kerja, luka-luka dan penyakit yang disebabkan karena lingkungan kerja yang kotor.

Kesehatan adalah kebutuhan paling penting untuk seorang pekerja untuk dapat melaksanakan semua kegiatan pekerjaan yang sudah diberikan

oleh pihak pemilik perusahaan. Apabila kesehatan seorang pekerja terganggu maka akan menyebabkan kurang optimalnya pekerjaan yang dikerjakannya, sehingga akan berdampak pada pekerjaannya tidak memenuhi target yang telah ditentukan oleh pihak pemilik perusahaan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengamankan dalam pertimbangannya bahwa setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi Pembangunan Negara. Karena pekerja dalam kondisi sehat adalah tulang punggung keluarga, bangsa dalam meningkatkan kesejahteraan hidup dan keselamatan. Karena kesehatan kerja merupakan hak bagi setiap pekerja dalam melakukan pekerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Seperti tertulis didalam salah satu peraturan *normative* yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut dengan UU Ketenagakerjaan didalam Pasal 86 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap Pekerja/Buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: keselamatan dan kesehatan kerja, moral, dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama”.

Upaya keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya ditempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi.<sup>1</sup>

Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Ruang lingkup Keselamatan Kerja mengatur syarat-syarat Keselamatan kerja disegala tempat kerja, baik didarat maupun udara.<sup>2</sup> Syarat-syarat keselamatan kerja ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja dalam pasal 3 dimana salah satu syaratnya memberikan peralatan perlindungan diri kepada pekerja. Karena kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum. Pembangunan bidang kesehatan tersebut diarahkan guna mencapai agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, sesuai dengan tujuan dan pembangunan kesehatan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang menyatakan bahwa “Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi

---

<sup>1</sup> Abdul Hakim, *“Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”*, (Bandung :PT. Citra Aditya 2007), hlm 115.

<sup>2</sup> Zaeni Asyhadier, *“Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja”*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo 2008), hlm 106.

pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis”.

Penggunaan teknologi canggih dan berbagai macam bahan kimia juga mengandung resiko bahaya yang cukup tinggi seperti penyakit akibat bekerja, kebakaran, peledakan, keracunan, pencemaran lingkungan yang dapat mencederai tenaga kerja dan orang lain dan dapat menghancurkan aset perusahaan serta dapat memberhentikan proses produksi yang dapat merugikan perusahaan dalam jumlah yang sangat besar.

Penyakit dan Akibat yang berhubungan dengan pekerjaan dapat disebabkan oleh pemaparan terhadap lingkungan kerja. Walaupun bahaya dari faktor-faktor atau agen-agen lingkungan tertentu sudah diketahui sejak berabad-abad yang lalu, namun masih banyak pula yang sepenuhnya belum dapat dikendalikan ditempat kerja sehingga dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Terutama di Negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, upaya-upaya untuk melakukan evaluasi dan pengendalian ditempat kerja termasuk juga bahaya-bahaya dalam sebuah pekerjaan yang efeknya sudah jelas diketahui seringkali kurang mendapat perhatian.

Pengusaha tetap berkewajiban mengadakan pemeliharaan kerja yang meliputi upaya peningkatan (*promotif*), pencegahan (*preventif*), penyembuhan (*kuratif*), dan pemulihan (*rehabilitatif*), demikian tercapainya

derajat kesehatan pekerja yang optimal sebagai potensi yang produktif bagi pembangunan. Jaminan pemeliharaan kesehatan yang selain untuk pekerja yang bersangkutan juga untuk keluarganya. Jaminan pemeliharaan kesehatan yang diberikan kepada tenaga kerja adalah untuk meningkatkan produktifitas. Sehingga dapat melaksanakan sebaik-baiknya dan merupakan upaya kesehatan dibidang pengembangan.<sup>3</sup> Alasan Peneliti memilih PT. Trisula Garmino Manufacturing sebagai tempat penelitian untuk tugas skripsi Penulis adalah karena menurut hasil observasi Penulis para pekerja yang bekerja disana sering terjadi kecelakaan kerja seperti: terkena mesin press, setrika sehingga tangannya terluka dan beberapa pegawai yang terkena penyakit disebabkan karena kurang bersihnya tempat lingkungan kerja seperti: para pekerja di bagian penjahitan mengalami alergi kulit dan gangguan pernapasan akibat menjahit beberapa jenis kain yang mempunyai banyak debu kain (*floating fiber*), serta lokasinya tidak terlalu jauh dari daerah tempat tinggal penulis dibanding dan akses transportasi umum untuk menuju ke PT. Trisula Garmino Manufacturing tidak terlalu sulit.

Berdasarkan Uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai perlindungan pekerja di PT.Trisula Garmino

---

<sup>3</sup> Asri Wijayanti, “*Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*”, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm 141.

Manufacturing terhadap kesehatan dan keselamatannya dilingkungan kerja untuk ditelaahnya lebih jauh dalam skripsi dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DI PT. TRISULA GARMINDO MANUFACTURING KABUPATEN BANDUNG DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kewajiban pemilik PT.Trisula Garmindo Manufacturing terhadap perlindungan hukum hak pekerja ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja ?
2. Bagaimana Pelaksanaan tanggung jawab tentang kesehatan dan keselamatan kerja PT.Trisula Garmindo Manufacturing terhadap pekerja ?
3. Bagaimana upaya penyelesaian terhadap masalah yang timbul dalam mendapatkan perlindungan hukum tentang kesehatan dan keselamatan kerja ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada identifikasi masalah sebagaimana di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengkaji kewajiban pemilik PT.Trisula Garmino Manufacturing terhadap perlindungan hukum untuk hak pekerjaanya atas kesehatan kerja berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
2. Mengetahui Bentuk Tanggung jawab tentang kesehatan dan keselamatan kerja PT.Trisula Garmino Manufacturing terhadap pekerja.
3. Mengetahui upaya penyelesaian terhadap masalah yang timbul dalam mendapatkan perlindungan hukum tentang kesehatan dan keselamatan kerja.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum perdata dan khususnya hukum kesehatan dengan hak para pekerjaanya di pabrik PT. Trisula Garmino Manufacturing dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
  - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan referensi di bidang akademis dan sebagai bahan kepustakaan.
2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

- 1) Menambah wawasan dan melatih cara berfikir serta mencari pemecahan permasalahan di bidang Hukum, Khususnya pada bidang hukum Kesehatan dan Keselamatan Kerja
- 2) Mengaplikasikan ilmu yang didapat dibangku kuliah ke dalam penulisan suatu kajian ilmiah, yang berbentuk skripsi.

b. Bagi Masyarakat Umum

- 1) Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat luas mengenai pelaksanaan perlindungan hukum Kesehatan dan Keselamatan kerja terhadap pekerja di PT. Trisula Garmino Manufacturing, Kabupaten Bandung..
- 2) Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka upaya perlindungan hukum Kesehatan dan Keselamatan Kerja terhadap pekerja di PT. Trisula Garmino Manufacturing, Kabupaten Bandung.

c. Bagi Perusahaan

Memberikan sumbangan pemikiran dan masukan positif terhadap pelaksanaan perlindungan hukum Kesehatan dan Keselamatan Kerja terhadap pekerja di PT. Trisula Garmino Manufacturing, Kabupaten Bandung.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Alinea IV menyebutkan mengenai Tujuan Nasional Negara Republik Indonesia yang



hendak dicapai, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Penyelenggaraan negara dilaksanakan melalui pembangunan nasional dalam segala aspek kehidupan bangsa, oleh penyelenggara negara bersama-sama segenap rakyat Indonesia di seluruh wilayah Indonesia.

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perubahan global.

Dalam pelaksanaannya mengacu kepada kepribadian bangsa.<sup>4</sup> Sebagai pelaku pembangunan, pekerja berperan meningkatkan produktivitas nasional dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pekerja harus diberdayakan supaya memiliki nilai lebih, dalam arti lebih mampu, lebih terampil dan lebih berkualitas agar dapat berdaya guna secara optimal dalam pembangunan nasional dan mampu bersaing di era globalisasi,

---

<sup>4</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang No 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

Kemampuan keterampilan dan keahlian pekerja perlu terus menerus ditingkatkan melalui perencanaan dan program pelatihan kerja, pemagangan dan pelayanan penempatan kerja. Sebagai tujuan pembangunan, pekerja perlu mendapatkan perlindungan dalam semua aspek, perlindungan tersebut meliputi hak-hak dasar pekerja, diantaranya perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial sehingga menjamin rasa aman dan tentram dalam melaksanakan tugasnya.

Hubungan kerja terjadi ketika pekerja/buruh dan pengusaha melakukan perjanjian kerja terlebih dahulu, perjanjian kerja diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka (14) yang memberikan pengertian yaitu:

“Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja/buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang membuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak.”

Perjanjian Perburuhan/kerja merupakan perjanjian antara buruh dan majikan, disebut juga sebagai perjanjian kerja. Unsur-unsur dari perjanjian kerja yang diatur dalam Pasal 1601a KUHPerdara di atas memuat :

1. Adanya perjanjian kerja antara buruh dan majikan yang termasuk perjanjian perseorangan;
2. Adanya hubungan kerja yang diperatas antara atasan dan bawahan;
3. Adanya pekerjaan tertentu yang harus dikerjakan buruh /pekerja;
4. Adanya upah yang harus diberikan majikan;

Sebelum terjadinya perjanjian kerja, pekerja yang akan bekerja harus memenuhi syarat-syarat mengenai perjanjian kerja yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu :

1. Kesepakatan kedua belah pihak;
2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum
3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
4. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, Kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aturan pada Pasal 52 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di atas diadopsi dari KUHPerdara Pasal 1320 yang isinya sebagai berikut :<sup>5</sup>

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu penyebab yang halal;

Perlindungan sosial yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat tidak terkecuali terhadap kecelakaan kerja dan terganggunya kesehatan. Sejak kesehatan diakui sebagai salah satu hak asasi manusia,

---

<sup>5</sup> Lalu Husni, "*pengantar hukum ketenagakerjaan Indonesia*". PT.Rajagrafindo Persada Depok,2000,Hlm 64

dalam penerapannya terdapat berbagai pengertian. Setiap Warga Negara Indonesia berhak untuk mendapatkan jaminan baik berupa kesehatan, pemahaman terhadap kesehatan sebagai hak diuraikan pada Pasal 4 Undang-Undang itu ditegaskan bahwa :

“Setiap Orang berhak atas Kesehatan”

Hal tersebut juga diamanatkan dalam Pasal 28 H dan Pasal 28 I Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen keempat) yang dinyatakan sebagai berikut :

1. “Setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.
2. “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna persamaan keadilan”.
3. “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagaimana manusia bermartabat”.
4. “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”.

Bunyi Pasal 28 I Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut:

1. “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang

berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”.

2. “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.
3. “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.
4. “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.
5. “Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.

Perlindungan tenaga kerja meliputi beberapa aspek dan salah satunya yaitu perlindungan keselamatan kerja, Perlindungan tersebut bermaksud agar tenaga kerja secara aman melakukan kerjanya sehari-hari untuk meningkatkan produksi dan produktivitas kerja. Tenaga kerja harus memperoleh perlindungan dari berbagai persoalan disekitarnya dan pada dirinya juga dapat menimpa atau mengganggu pelaksanaan pekerjaannya.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Subekti R, ”*kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”, PT.Pradita Paramita, Jakarta,1914, Hlm 339

Menurut Soepomo bahwa perlindungan tenaga kerja dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :<sup>7</sup>

1. Perlindungan Ekonomis, yaitu Perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja diluar kehendaknya.
2. Perlindungan Sosial, yaitu Perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi.
3. Perlindungan Teknis, yaitu Perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan, dan kesehatan kerja.

Kesehatan kerja difilosofikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani, tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karyanya menuju masyarakat makmur dan sejahtera. Sedangkan pengertian secara keilmuan adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Kesejahteraan umum mempunyai beberapa faktor salah satunya yaitu kesehatan, upaya untuk mendapatkan kesejahteraan umum untuk semua manusia

---

<sup>7</sup> Soepomo dan Abdul Khakim, " *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* ", Penerbit PT. Citra Aditya, Bandung, 2003, hal.61.

Adalah dengan bekerja.

Kesehatan Kerja tidak dapat dipisahkan dengan proses produksi baik jasa maupun industri.

Dalam lingkungan pekerjaan itu terdapat banyak hal-hal yang dapat mengancam kesehatan pekerjanya. Hal itu tidak terlepas dari Undang-Undang No 36 Tahun 2009 :

- a. Bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional;
- c. Bahwa setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara;

- d. Bahwa setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat;
- e. Bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang tentang Kesehatan yang baru;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Kesehatan;

Upaya kesehatan kerja bertujuan untuk melindungi pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi. Dengan demikian tujuan kesehatan kerja adalah :

- a. Melindungi pekerja dari resiko kecelakaan kerja.
- b. Meningkatkan derajat kesehatan para pekerja atau buruh.
- c. Agar pekerja atau buruh dan orang-orang disekitarnya terjamin kesehatannya.
- d. Menjamin agar produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan berdaya guna.



Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No.50 tahun 2012 tentang penerapan sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) adalah perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang atau mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. Selain itu, dalam menerapkan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) tersebut pengusaha wajib berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 dan juga ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Pengertian sehat senantiasa digambarkan sebagai suatu kondisi fisik, mental dan sosial seseorang yang tidak saja bebas dari penyakit atau gangguan kesehatan melainkan juga menunjukkan kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan dan pekerjaannya. Paradigma baru dalam aspek kesehatan mengupayakan agar yang sehat tetap sehat dan bukan sekedar mengobati, merawat atau menyembuhkan gangguan kesehatan atau penyakit. Oleh karenanya, perhatian utama di bidang kesehatan lebih ditunjukkan kearah pencegahan terhadap kemungkinan timbulnya penyakit serta pemeliharaan kesehatan seoptimal mungkin.

Kesejahteraan umum mempunyai beberapa faktor salah satunya yaitu kesehatan, upaya untuk mendapatkan kesejahteraan umum untuk semua manusia adalah dengan bekerja. Didalam lingkungan pekerjaan itu terdapat banyak alat-alat, mesin-mesin dan bahan-bahan yang berbahaya yang mengancam kesehatan pekerjanya, maka dari itu sudah seharusnya pemilik perusahaan dapat melaksanakan kewajibannya untuk menjamin kesehatan pekerjanya. Sejak

kesehatan diakui sebagai salah satu hak asasi manusia. dalam penerapannya terdapat berbagai pengertian, Hal itu tidak terlepas dari pengertian “Kesehatan”. Kesehatan menurut Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: “Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup *produktif* secara sosial dan ekonomis”

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan di atas, tentunya bekerja di Pabrik mempunyai resiko yang lumayan tinggi baik terhadap kesehatan dan keselamatan bagi pekerja tersebut. Dimulai dengan zat kimia yang tentunya berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan para pekerja bila terus menghirupnya dalam jangka waktu yang panjang, posisi kerja yang duduk, berdiri membutuhkan ketelitian-ketelitian yang cukup tinggi dan banyaknya debu-debu serat (aroma khas kain) juga memberikan dampak yang kurang baik.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, yaitu mengenai perlindungan hukum bagi pekerja di PT. Trisula Garmino Manufacturing berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.

## 2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif, dengan berusaha mencari data sebanyak mungkin dengan menitik beratkan kepada bahan pustaka atau data sekunder.<sup>8</sup> yang berhubungan dengan permasalahan di atas dan kemudian diolah berdasarkan relevasinya dengan mengumpulkan, meneliti dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan topik penulisan ini.

## 3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang dilakukan peneliti meliputi :

a. Penelitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan bahan hukum primer,

maupun bahan hukum sekunder.

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari: Norma dasar atau kaidah dasar, yaitu :UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, " *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", Jakarta PT.Raja Grafindo Persada,2007,hlm 13.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder penunjang yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer antara lain tulisan atau pendapat para ahli, serta buku-buku ilmiah hasil karya dikalangan umum yang ada relevansinya dengan masalah yang akan diteliti.

## 3) Bahan Hukum Tertier

Bahan-bahan yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, Bahan Hukum Tertier dapat berupa Artikel dari surat kabar, majalah, Internet.

### b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan terhadap Instansi yang berkaitan dengan permasalahan perlindungan pekerja terhadap kesehatannya di PT. Trisula Garmino Manufacturing, untuk mendapatkan data dan bahan-bahan yang lengkap dan akurat.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data dari penelitian ini dilakukan dengan cara studi literatur/dokumen untuk memperoleh data sekunder dan data primer

dari penelitian lapangan dan tersier seperti buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah, majalah, internet, serta peraturan-peraturan perundang-undangan.

#### 5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dikenal adalah studi kepustakaan, pengamatan (*Observasi*), dan wawancara (*Interview*). Sesuai dengan sumber data seperti yang dijelaskan diatas, maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara:

##### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu mempelajari serta meneliti bahan-bahan hukum tertulis yaitu yang berkaitan dengan masalah perlindungan, yakni peraturan-peraturan perundang-undangan, buku-buku karangan ilmiah, serta artikel-artikel yang berkaitan dengan materi penelitian.

##### b. Wawancara (Interview)

Studi lapangan dilakukan dengan metode wawancara (Interview), yang digunakan untuk melengkapi data-data kepustakaan, berupa keterangan-keterangan atau informasi yang bersumber dari narasumber atau ahli yang mendukung data sekunder dan tersier yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja bagi para pekerja di PT.Trisula Garmino Manufacturing

#### 6. Analisis Data

Analisis terhadap data digunakan pendekatan yuridis kualitatif, pendekatan yuridis kualitatif yaitu data yang diperoleh akan disusun secara kualitatif

untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas, dengan mengacu kepada peraturan yang ada tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan azas hierarkis dimana peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian analisis data dilakukan sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif*, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.

#### 7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di bagi menjadi dua yaitu:

##### a. Penelitian Kepustakaan:

1.) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl.

Lengkong Dalam No.17 Bandung;

2.) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Jl.

Dipatiukur No 35 Bandung;

##### b. Instansi meliputi:

1.) PT. Trisula Garmino Manufacturing Kopo Soreang km 115

Katapang, Cilampeni Bandung Jawa Barat 40971.